

**PENERAPAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG DISEBABKAN
OLEH PENGEMUDI KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TIDAK
LAIK JALAN MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG
(STUDI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**NOVALDI
NIM. 502014035**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENERAPAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG
DISEBABKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN
ANGKUTAN UMUM TIDAK LAIK JALAN
MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG (STUDI
PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG)**



Nama : Novaldi
NIM : 502014035
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum. ([Signature])**
2. HelwanKasra, SH, M.Hum. ([Signature])

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. ([Signature])

Anggota : 1. Hendri S, SH., M.Hum. ([Signature])

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH. ([Signature])

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novaldi

NIM : 502014035

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG DISEBABKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TIDAK LAIK JALAN MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG).

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,



Novaldi

ABSTRAK

PENERAPAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG DISEBABKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TIDAK LAIK JALAN MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG)

**Oleh
Novaldi**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah penerapan tindak pidana kealpaan yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan angkutan umum yang mengakibatkan matinya seseorang. (studi pada Pengadilan Negeri klas I A Palembang)? 2. Apakah sanksi pidana yang dikenakan pada pengemudi kendaraan angkutan tersebut?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Penerapan tindak pidana kealpaan yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan angkutan umum mengakibatkan matinya seseorang, maka pengemudi tersebut dapat diminta pertanggungjawaban sesuai dengan pasal 286 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 jo pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, sedangkan perusahaan atau pengusaha angkutan yang mempekerjakan pengemudi tersebut dapat dipertanggungjawabkan melalui Pasal 55 KUHP, karena kealpaannya telah turut. Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pengemudi angkutan umum tersebut yaitu Pasal 286 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dengan ancaman kurungan maksimal 2 bulan atau denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), dan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Penjatuhan pidana hanya di jatuhkan satu pidana saja yaitu pidana terberat, akan tetapi dapat di perberat dengan menambah sepertiganya.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kealpaan, Angkutan Umum

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PENERAPAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG DISEBABKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TIDAK LAIK JALAN MENAKIBATKAN MATINYA SESEORANG (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG).**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Reny Okpirianti, SH, M.Hum, sekaligus selaku Pembimbing I Skripsi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Helwan Kasra, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II Skripsi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Hj. Alriza Gusti, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikumwr. wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,



Novaldi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Definisi Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Angkutan Umum.....	9
B. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	10
C. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	27
D. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Lalu Lintas	31

BAB III : PEMBAHASAN

A. Penerapan Tindak Pidana Kealpaan yang Disebabkan oleh Kendaraan Angkutan Umum yang Mengakibatkan Matinya Seseorang. (Studi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang)	45
B. Sanksi Pidana yang Dikenakan pada Pengemudi Kendaraan Angkutan yang Melakukan Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang	50

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan perkataan *Strafbaar Feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Perkataan *Strafbaar* berasal dari bahasa Belanda yang berarti “dapat dihukum”, sedangkan *Feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan”.¹

Di Indonesia menganut asas kesalahan. Artinya untuk dapat memidana pelaku, selain harus dapat di buktikan unsur-unsur tindak pidana pelaku, juga harus adanya unsur kesalahan. Adapun kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

Kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi ternyata membawa pengaruh terhadap hukum pidana. Kemajuan tersebut, baik langsung maupun atau tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan sehingga memunculkan kejahatan yang berdimensi baru. Kemajuan di bidang industri misalnya, menimbulkan polusi yang melahirkan kejahatan terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan melahirkan kejahatan penyeludupan, penghindaran pajak, penipuan terhadap konsumen, persaingan curang, penggunaan dengan pengedaran obat terlarang, dan lain sebagainya. Sebagian kejahatan-kejahatan tersebut dapat juga di lakukan oleh korporasi.

¹ P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 182

Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks tersebut menuntut peninjauan kembali klasifikasi kejahatan. Di tinjau dari sifat perbuatannya, kejahatan lalu berkembang jadi dua, yaitu kejahatan menurut hukum (*mala in se*) dan kejahatan menurut Undang-Undang (*mala prohibita*). dasar pemikiran pengklasifikasian dalam *mala in se* dan *mala prohibita* adalah sifat tercelah perbuatan secara moral dan sifat melanggar hukum kejahatan yang termasuk kelompok *mala in se* adalah perbuatan melanggar kaidah moral dan sekaligus melanggar hukum sedangkan yang termasuk *mala prohibita* adalah perbuatan yang di nyatakan melanggar hukum oleh Undang-Undang. Yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya yang berkaitan dengan Lalu Lintas.²

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2002 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atur mengenai ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan bermotor, yang isinya: Ayat (1): “Setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.”

Setiap pengemudi dan/ atau pemilik/pengusaha angkutan umum berkewajiban untuk mengikuti ketentuan dalam pasal 48 tersebut, bila ternyata pengemudi dan/atau pemilik/pengusaha angkutan umum tidak memenuhi kewajiban dalam pasal 48 tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka terhadap pengemudi dan/atau pemilik/pengusaha angkutan umum tersebut dapat di kenakan hukuman sesuai dengan ketentuan.

Pasal 286 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu: “Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (3) di pidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).” dan apa bila dari kecelakaan lalu lintas tersebut menimbulkan korban jiwa maka dapat di kenakan pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.³

² Soedarto, 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, hlm. 100

³ Lihat Pasal 359 KUH Pidana

Munculnya kejahatan bentuk baru inilah yang menimbulkan masalah dalam hukum pidana khususnya di bidang pertanggungjawaban pidana. Apabila yang dianut asas kesalahan saja, pembuktian unsur kesalahan itu kadang-kadang tidak mudah, akibatnya tidak jarang pelaku di lepaskan hanya karena aparat penegak hukum tidak dapat membuktikan unsur kesalahan itu.

Menghadapi permasalahan tersebut, timbul pemikiran untuk melakukan pembaruan di bidang pertanggungjawaban pidana. Reformasi yang dimaksud adalah adanya pengakuan suatu pengecualian atau penyimpangan di dalam asas kesalahan. Pengecualian tersebut merupakan pergeseran dari asas kesalahan ke asas ketidaksalahan, yang dalam perkembangannya mewujudkan diri ke dalam berbagai bentuk atau model sistem pertanggungjawaban pidana, seperti “pertanggung jawaban pidana mutlak, pertanggungjawaban pengganti, dan pertanggungjawaban pidana korporasi”.⁴

Dalam hukum pidana asas liability atau “pertanggungjawaban” itu merupakan asas sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan, Berdasarkan asas sentral maka, ada dua syarat yang harus di penuhi untuk memidana seseorang yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang dan sikap batin jahat/tercela. Alasan utama untuk menerapkan pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan itu adalah demi perlindungan masyarakat, contohnya adalah karena kecelakaan lalu lintas.

Akibat dari faktor ketidak laik jalan kendaraan umum yang mengakibatkan korban bagi masyarakat. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi maupun pemilik kendaraan adalah dengan menerapkan asas strict liability (pertanggungjawaban pidana mutlak) dan vicarious liability (pertanggungjawaban pidana pengganti).⁵

Penyebab kecelakaan angkutan umum yang sering paling terjadi dikarenakan oleh faktor ban yang telah habis masa pakai (ban gundul) dan gangguan pada rem, selain juga oleh faktor pengemudi itu sendiri. Namun, dengan

⁴ Muladi, 2004, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 13

⁵ Ibid., hlm. 14

kondisi kendaraan yang demikian sering kali pemilik/pengusaha angkutan umum memaksakan pengemudi untuk tetap mengoperasikan kendaraan tersebut, hal ini berpotensi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban meninggal.

Sebagai seorang pengemudi diuntut untuk mengetahui laik atau tidaknya kendaraan yang dikemudikan sesuai dengan pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan, di samping itu juga sebagai pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum (pribadi kodrati/badan hukum) wajib mengujikan kendaraannya sesuai dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009.

Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) di Kota Palembang setiap hari terjadi, baik di perkotaan maupun di perbatasan kabupaten terdekat. Dari data Polresta Palembang tahun 2018 ada ratusan pengendara sepeda motor mengalami lakalantas. Bahkan ada yang harus kehilangan nyawa saat dan usai mengalami kecelakaan. Kapolres Palembang mengungkapkan, rata-rata korban lakalantas bisa mencapai 360 orang dan sebagian besar meninggal dunia. "Dari 360 orang korban yang mengalami lakalantas, ada 96 orang yang meninggal dunia, selebihnya luka berat dan luka ringan. Setiap harinya ada 1 orang warga Palembang yang mengalami kecelakaan di jalan," ujarnya saat membuka Millenial Road Safety Festival di Kambang Iwak Park Palembang, Minggu (24/2/2019). Dari total korban kecelakaan lalu lintas, sekitar 70 persen berasal dari kalangan anak muda yang tidak menaati peraturan, seperti penggunaan helm per-SNI. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Palembang, mereka terus menggelar sosialisasi, salah satunya di sekolah-sekolah se-Palembang. "Kita juga menyediakan layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling, agar seluruh pengendara sepeda motor dan mobil sudah layak membawa kendaraan," ujarnya. Di tahun 2017 tercatat sebanyak 992 kasus kecelakaan lalu lintas dengan jumlah 467 korban. Sedangkan di tahun 2018 angkanya meningkat menjadi 1.007 kasus kecelakaan lalu lintas. "Korban kecelakaan lalu lintas tahun 2018 mencapai 654 orang. Tahun ini kita terus tingkatkan keamanan di seluruh wilayah, termasuk antisipasi aksi kriminal lainnya," ujarnya.

Peranan dari pengemudi, pemilik dan/pengusaha angkutan umum untuk mengawasi kondisi kendaraan mereka laik jalan atau tidaknya yang kemungkinan

akan menimbulkan kerugian masyarakat umumnya maupun pemakai jasa angkutan umum khususnya.

Kasus ini menarik karena ada fakta kesamaan sehubungan dengan permasalahan dalam judul ini. Karena kondisi kendaraan yang tidak laik jalan berakibat kecelakaan, terdakwa yang hanya mengendarai sepeda motor tanpa lampu dan rem saja sudah di anggap melakukan kealpaan dan divonis 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari. Apalagi bila kendaraan yang tidak laik jalan itu mobil/bus angkutan umum yang mengakibatkan korban meninggal, tentu di sini selain pengemudi yang melakukan kealpaan juga pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum bisa di tarik sebagai orang yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.⁶

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan dalam bentuk penelitian yang berjudul:

PENERAPAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG DI SEBABKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN ANGKUTAN UMUM YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG. (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG).

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan tindak pidana kealpaan yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan angkutan umum yang mengakibatkan matinya seseorang. (studi pada Pengadilan Negeri klas I A Palembang)?
2. Apakah Sanksi pidana yang dikenakan pada pengemudi kendaraan angkutan tersebut?.

⁶ Ibid., hlm 15

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan tidak terlalu meluas dan supaya lebih terarah, maka dibatasi pada penerapan tindak pidana kealpaan yang disebabkan oleh pengemudi.

Tujuan dalam penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pengemudi kendaraan angkutan umum tidak laik jalan;
2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pengemudi kendaraan angkutan umum tidak laik jalan.

D. Definisi Konseptual

1. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷
2. Angkutan umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1993)
3. Kealpaan atau kelalaian adalah tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang hati-hati. Akan tetapi hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap *doleuse delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.⁸

⁷ Roeslan, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, hlm. 13

⁸ handarubhandi.blogapot.com, diakses tanggal 10 Oktober 2019

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif (menggambarkan). Metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) dan data yang diambil adalah data primer dan data sekunder.

2. Sifat dan Materi Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif (menggambarkan) karena penulis ingin gambaran jelas dan memberikan data-data yang seteliti mungkin mengenai permasalahan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang terdiri dari: 1) Bahan hukum primer, seperti: peraturan perundang-undangan, 2) Bahan hukum sekunder, seperti: karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan, dan 3) Bahan hukum tersier, seperti: kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah:

- a. Studi lapangan (*Field Research*) di mana penelitian dilakukan untuk memperoleh data atau fakta yang benar-benar terjadi dalam praktek.
- b. Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis yang diperoleh dari beberapa literatur, seperti: peraturan perundangan, buku-buku dan sebagainya.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Pengertian dan jenis-jenis Angkutan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan penerapan tindak pidana kealpaan yang disebabkan oleh kendaraan angkutan umum yang mengakibatkan matinya seseorang. (studi pada Pengadilan Negeri Klas I A

Palembang). Dan Sanksi yang dikenakan pada pengemudi kendaraan angkutan tersebut.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Gray GE. And Hoel, *Publik Transportasi*, Panentice Hall, 1992, Engelowed.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafik, Jakarta, 2000.
- Moch. Anwar, H.A.K. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung 1979.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1969.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1959.
- Ruben Achmad, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, FH Unsri, Palembang, 2006.
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Unsri, Palembang 1998.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta ,1986.
- , *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Jakarta, 1990.
- Tresna, R. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Padjajaran Bandung, 1959.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Esco, Jakarta, 1979.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta 1985.